

PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA DI BANK SYARIAH

Iqbal Firdausi, Nayla Ardiarta, Ahmad Mu'is
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-Mail: iqbalmastrip@gmail.com

Abstract

The musharakah contract is one of the important instruments in sharia-based financing used by Islamic banks to support various types of businesses. This contract involves cooperation between the bank and the customer, where each party contributes capital to run a joint business. The profits generated will be divided based on the agreement, while the losses are borne according to the portion of capital included. This study aims to analyze the application of musharakah contracts in business financing in Islamic banks, focusing on the implementation mechanism, the underlying sharia principles, and the benefits and challenges faced in its implementation. The results of the study show that the musharakah contract provides a fair and justice-based solution in business financing, by avoiding the elements of riba, gharar, and maysir. However, the implementation of this agreement requires transparency, strict supervision, and a joint commitment between banks and customers to ensure the success of the financed business. This study contributes to the development of literature on musharakah contracts and provides practical recommendations for Islamic banks in optimizing the use of this contract.

Keywords: *musyarakah contract, sharia financing, sharia bank, justice, cooperation, sharia principles*

Abstrak

Akad musyarakah merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan berbasis syariah yang digunakan oleh bank syariah untuk mendukung berbagai jenis usaha. Akad ini melibatkan kerjasama antara bank dan nasabah, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk menjalankan sebuah usaha bersama. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha di bank syariah, dengan fokus pada mekanisme pelaksanaan, prinsip syariah yang mendasari, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad musyarakah memberikan solusi yang adil dan berbasis keadilan dalam pembiayaan usaha, dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Namun, penerapan akad ini memerlukan transparansi, pengawasan yang ketat, dan komitmen bersama antara bank dan nasabah untuk memastikan keberhasilan usaha yang dibiayai. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur tentang akad musyarakah serta memberikan rekomendasi praktis bagi bank syariah dalam mengoptimalkan penggunaan akad ini.

Kata kunci: *akad musyarakah, pembiayaan syariah, bank syariah, keadilan, kerjasama,*

1. Pendahuluan

Pembiayaan usaha bisa dibilang dengan aspek yang penting dalam pengembangan ekonomi ini, terutama untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Bank syariah, sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan beberapa prinsip syariah Islam, kemudian memiliki peran yang penting dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam. Salah satu akad yang sering digunakan dalam pembiayaan usaha yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan point bentuk dalam kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling

berkontribusi dalam penyertaan modal dan membagi hasil yang benar dengan kesepakatan bersama. Dalam hal konteks Bank Syariah, penerapan akad musyarakah tidak hanya memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Melalui akad ini, bank syariah dan nasabah sama-sama berbagi risiko dan keuntungan, sehingga menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Jurnal ini bertujuan untuk membahas penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha di bank syariah, dengan menyoroti mekanisme, manfaat, dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

2. Kajian Pustaka

Akad merupakan salah satu produk keuangan dalam bank syariah yang bertumpu pada prinsip kerjasama (syirkah) yang sesuai dengan syariat islam. Dalam akad ini, kedua belah pihak yakni bank sebagai penyediaan dana dan nasabah sebagai pengelola usaha bersama-sama menyertakan modal dan berbagai keuntungan sesuai kesepakatan yang awal.

Musyarakah secara hukum diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengacu pada al-qur'an dan hadis sebagai dasar syariat. Salah satu landasan utama adalah QS Al-Baqarah :275, yang menjelaskan bahwa perdagangan dan kerjasama diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba. Selain itu, hadis Rasulullah SAW juga mempertegas pentingnya prinsip keadilan dalam kerjasama usaha.

3. Metode Penelitian

Dalam hal ini kami menerapkan metode penelitian literature review, yaitu metode dengan meneliti yang akan dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian. Literature review dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha di bank syariah melalui perspektif teoretis dan empiris berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya.

Langkah-langkah Penelitian

1. Identifikasi Sumber Literatur

Dalam penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi beberapa sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, dan dokumen resmi dari lembaga keuangan syariah. Fokus utamanya adalah pada penelitian yang membahas akad musyarakah, pembiayaan usaha, dan implementasinya di bank syariah. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui platform akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, perpustakaan daring universitas, dan publish and perish.

2. Kriteria Pemilihan Literatur

Literatur yang digunakan harus memenuhi beberapa kriteria:

- Dipublikasikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir agar data yang digunakan tetap relevan.
- Memiliki fokus pembahasan pada akad musyarakah dan penerapannya dalam pembiayaan usaha.
- Bersumber dari publikasi terpercaya, baik nasional maupun internasional.

3. Analisis Data

Setelah literatur terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggali konsep-konsep dasar akad musyarakah, kelebihan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di bank syariah. Penulis juga akan mencatat pola, kesenjangan penelitian, dan temuan-temuan penting dari berbagai sumber.

4. Sintesis Temuan

Tahap ini melibatkan penyusunan temuan-temuan dari berbagai literatur ke dalam satu narasi yang koheren. Penulis akan memadukan pandangan-pandangan teoretis dengan data empiris untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana akad musyarakah diterapkan dalam pembiayaan usaha di bank syariah.

5. Validasi dan Refleksi

Untuk memastikan validitas hasil penelitian, penulis mereferensikan beberapa fatwa dan regulasi terkait dari lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Bank Indonesia. Selain itu, refleksi penulis terhadap hasil analisis juga menjadi bagian dari proses ini, untuk memberikan perspektif yang lebih manusiawi dan relevan terhadap realitas yang dihadapi dalam implementasi akad musyarakah.

Pendekatan Penulisan

Dalam proses penulisan, pendekatan yang digunakan bersifat human-centered, dengan gaya bahasa yang mengalir, naratif, namun tetap mengacu pada kaidah akademik. Hal ini bertujuan agar tulisan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan mudah dicerna, tidak hanya untuk kalangan akademisi tetapi juga untuk pembaca umum yang tertarik pada tema ini.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya literatur mengenai penerapan akad musyarakah di bank syariah, khususnya dalam pembiayaan usaha.

4. Hasil dan Pembahasan (bold 12 pt)

4.1. Pengertian dan prinsip akad musyarakah terhadap bank syariah

Musyarakah atau sering disebut syirkah menurut Munawwir (1984:765) berasal dari fi'il madhi وشركه - شركا - شرك yang berarti sekutu atau teman perseroan, perkumpulan, perserikatan. Musyarakah menurut Khasmir adalah bentuk akad kerjasama yang akan dilakukan oleh dua belah pihak atau bahkan bisa lebih sebelum melakukan usaha dan dana yang diberikan memiliki nilai yang sama serta keuntungan dan risiko yang akan terjadi nanti ditanggung bersama berdasarkan akad yang sudah ditentukan¹. Akad pinjam meminjam atau musyarakah adalah suatu akad kerjasama antar investor atau dimana dana atau modal yang selanjutnya diperoleh dalam suatu proyek atau perusahaan tertentu dibagikan melalui pembagian keuntungan antar beberapa pihak kepada perbandingan yang disepakati bersama di saat penandatanganan². Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa musyarakah merupakan suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan situasi untung ataupun rugi dan bagi hasilnya nanti di dasarkan pada kesepakatan yang sudah dilakukan di awal secara adil. Menurut Muhammad (2009), Musyarakah adalah usaha bersama dua orang atau lebih yang masing-masing menyertakan modal dan bekerja sama untuk memperoleh keuntungan³. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam musyarakah didasarkan pada akad awal dan proporsi modal yang disertakan masing-masing pihak. Contoh penerapannya pada bank syariah.

Di dalam bank syariah akad musyarakah sering digunakan untuk pembiayaan korporasi, baik pada sektor riil maupun proyek-proyek berskala besar. Di sektor perbankan syariah, prinsip kerja sama menjadi pilar utama yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra bagi nasabah dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Dengan demikian, prinsip kerja sama yang diterapkan dalam bank syariah menciptakan sistem bagi hasil yang lebih adil, di mana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Berikut merupakan contoh gambar skema pembiayaan akad musyarakah.

¹ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi, (Jakarta:RajaGafindo Persada, 2014),h.169

² Sujian Suretno and Bustam, "PERAN BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL MELALUI PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA UMKM". Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 4, no. 01 (2020), <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01>.

³ H Hidayatina and M U Joni, "OPERASIONAL KOPERASI ISHLAH DAYAH MALIKUSSALEH PANTON LABU MENURUT PERSPEKTIF AKAD TERBARU PADA ASURANSI SYARIAH", Jurnal Ekonomi Syariah., 2018

Gambar 1. Skema Akad Musyarakah



Berdasarkan gambar diatas maka dapat dilihat bahwa dalam akad musyarakah, pembagian keuntungan antar para pihak dilakukan menurut pembagian didalamnya, sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad terlebih dahulu. Namun apabila terjadi kerugian, dengan sendirinya menjadi tanggungan masing-masing individu (seluruh pemegang kontrak). Dalam akad musyarakah, nisbahnya dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian disesuaikan dengan struktur kepemilikan masing-masing pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa modal dalam akad musyarakah dapat berupa barang atau uang, yang kemudian ditentukan berdasarkan harga pasar pada saat akad tersebut dibuat. Akad musyarakah berperan penting dalam perbankan syariah karena ia tidak hanya memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembiayaan. Dalam konteks perbankan syariah, musyarakah digunakan sebagai salah satu mekanisme pembiayaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi).

4.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Syirkah Pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik syirkah oleh baginda Rasulullah yang dilakukan masyarakat Islam saat itu. Beberapa dalil Al-Quran dan hadist yang menerangkan tentang syirkah antara lain terdapat pada surah Shad ayat 24 yang berbunyi:

فَلَمْ يَرْجِعُوا مَا بِهِمْ وَلَمْ يَأْتُوا بِعِصْمَانِيَّةٍ وَلَمْ يَنْعَمُوا بِمَا حَسِبُوهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ أَنْهَا
وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَانُ ذَوَادُ آثَمًا فَتَتَّهُ فَاسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَحْرَ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang ber-syirkah itu, sebagian mereka berbuat zalim terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal salih." (QS Shad ayat 24).

Menurut Imam al-Bukhari, Abu Manhal pernah mengatakan, "Aku dan syirkahku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami

didatangi oleh Barra' bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, "Aku dan Zaid bin Arqam juga mengajarkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi saw tentang tindakan kami tersebut." "Barang yang diperoleh secara tunai, silakan ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang, silakan kembalikan," jawabnya (HR al Bukhari).

Selain itu Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْأَنْتِلِثِ

"Mereka berbagi dalam memperoleh bagian sepertiga"

4.3. Rukun dan syarat syirkah

Rukun syirkah ada tiga yaitu:⁴

- a. 'Aqidani atau para pihak yang mengadakan akad wajib memastikan bahwa para mitra bersikap bijaksana dan akurat sesuai dengan syariat dalam melakukan transaksi untuk memberikan atau memperoleh hak kuasa perwakilan.
- b. Ma'qud 'Alaih atau perjanjian pengalihan untuk tujuan syirkah, yaitu model atau pendanaan(jika pemberian modal dalam bentuk uang). Namun, sebagian ulama' berpendapat jika dananya bisa berupa barang.
- c. Persetujuan ijab qabul atau sigat yang memenuhi setiap perbedaan kriteria. Berikut pendapat para ulama':
 - kedua belah pihak mempunyai tujuan yang jelas
 - Ada perjanjian sesuai ijab qabul
 - Terdapat pertemuan baik secara silih berganti ataupun bersambung.
 - Terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya keberatan dari salah satu pihak.

4.4. Jenis-jenis syirkah

Syirkah dibagi menjadi dua jenis yaitu syirkah hak milik (syirkah al-amlik) dan syirkah transaksi (syirkah al-uqud). Dalam hal ini syirkah hak milik merupakan syirkah yang berhubungan dengan sifat yang bebentuk barang. Sedangkan syirkah transaksi adalah syirkah yang berobjek pada pengembangan hak milik. Berikut merupakan pengertian dari masing-masing jenis syirkah:

a. Syirkah 'inan'

Syirkah "inan" adalah syirkah antara dua atau lebih orang yang secara bersama - sama berinvestasi untuk mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak. Selain itu, setiap pihak yang berinvestasi memberikan kontribusi modal dan berpartisipasi dalam

⁴ Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan:Febi Press,2018),h.147

pekerjaan. Kesepakatan bersama dapat dicapai mengenai perbedaan jumlah kontribusi seluruh pihak dalam modal dan kerja. Meskipun mazhab Hanafi, Hanbali, Ibnu Qadalah, Maliki, dan Syafii berbeda pendapat tentang berapa banyak uang yang harus dibagikan, mereka semua sepakat bahwa transaksi ini dapat dilakukan.

b. Syirkah abdan

Syirkah "abdan", juga dikenal sebagai syirkah a'mal atau syirkah sana'i, adalah jenis syirkah yang dilakukan oleh dua atau lebih orang, di mana masing-masing pihak hanya memberikan kontribusi tenaga atau keahlian tanpa melakukan investasi dalam modal. Jenis syirkah ini biasanya ditemukan di bidang yang membutuhkan keahlian khusus, seperti dokter dan konsultan.

Syirkah abdan adalah perserikatan dari dua orang pekerja atau lainnya yang bekerja dalam rangka mencari keuntungan yang sama atau berbeda, tidak sah (batal), baik itu sepakat maupun tidak sepakat dalam pekerjaannya, seperti penjahit dan tukang kayu, karena masing-masing dari mereka memiliki bentuk, keahlian, bidang, dan keuntungan yang berbeda, dan mereka bekerja sama pada binatang ternak dengan cara yang berbeda. Hukum syirkah 'abdan menurut madzhab syafi'i adalah bathil. Hal ini dikarenakan tidak adanya modal di dalamnya.

c. Syirkah mufawadahah

Syirkah Mufawadahah adalah salah satu jenis akad syirkah dalam hukum ekonomi Islam, di mana dua atau lebih pihak melakukan kerjasama bisnis dengan kesepakatan yang mengikat mereka secara setara dalam segala aspek. Secara harfiah, "mufawadahah" berarti "persamaan" atau "penyamaan," sehingga syirkah ini mengutamakan kesetaraan dalam tanggung jawab, keuntungan, dan risiko antar mitra yang terlibat.

Dalam syirkah mufawadahah, para pihak yang bergabung memiliki kewajiban untuk menyetarakan modal, usaha, dan tanggung jawab. Misalnya, jika dua orang mitra menjalankan usaha bersama, maka mereka menyepakati bahwa modal yang diberikan harus sama besar, dan kontribusi dalam menjalankan bisnis juga seimbang. Konsep ini menekankan aspek keadilan, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan atau diberatkan. Bahkan, Sirka Mufawada memastikan setiap mitra sama-sama terlibat dalam seluruh aspek bisnis, baik dalam penyetoran modal maupun keputusan operasional. Model Syirka ini sangat cocok untuk kerjasama yang memerlukan komitmen kuat dan rasa tanggung jawab dari masing-masing mitra,

sekaligus memberikan ruang lebih bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip keadilan.

d. Syirkah wujuh

Di dalam islam syirkah wujuh yg diakui ada dua yaitu: syirkah antara dua orang pengelola (mudharub), dan syirkah antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan kepercayaan yang baik. Syirkah Wujuh merupakan bentuk kemitraan dalam hukum Islam yang didasarkan pada kepercayaan, reputasi, dan jaringan sosial para anggotanya. Tidak seperti jenis syirkah lainnya yang melibatkan penyetoran modal berupa uang atau barang, dalam syirkah wujuh, anggota kemitraan ini tidak memberikan modal finansial. Sebaliknya, mereka mengandalkan reputasi dan kepercayaan dari pihak ketiga (biasanya penjual atau pemasok) untuk memperoleh barang dagangan secara kredit. Setelah itu, barang-barang ini dijual, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal antara anggota.

e. Mudharabah

Mudharabah atau yang dikenal sebagai qirad. Kata mudharabah berasal dari kata dharaba kata ad-dharb fi al-ardh, yang berarti berpergian untuk suatu dagang. Sedangkan menurut syara', mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana mereka sudah setuju untuk bekerja sama dalam urusan perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak satunya untuk dikelola sebagai modal usaha dan nanti keuntungan dibagi sama rata sesuai perjanjian pada awal kesepakatan dan apabila terjadi kerugian maka akan sepenuhnya di tanggung oleh pemilik modal. Dalam mudharabah pihak yang memberikan modal untuk usaha dinamakan shahib al-mal, dan yang diberikan modal untuk mengurus usaha dinamakan mudharib. Dalam islam mudharabah diperbolehkan dan dianggap sah karena, mudharabah mempunyai tujuan yaitu untuk saling membantu antara pemilik modal dan orang yang mempunyai keahlian untuk mengelola modal tersebut.

4.5. Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah

Mengumpulkan dana untuk hasil adalah hal yang sama dengan pembiayaan mudharabah. Dalam pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah bekerja sama dalam suatu kesepakatan atau proyek, dengan bank menyediakan modal atau dana dan nasabah memberikan keterampilan atau kemampuan serta dana untuk menyelesaikan proyek tersebut. Manajer dan investor adalah pelanggan kami. Ini adalah contoh bagaimana akad musyarakah diterapkan pada sistem bank syariah di Indonesia:

1. Pembiayaan proyek

Untuk membiayai pembangunan proyek, pembiayaan proyek adalah salah satu akad musyarakah yang paling umum digunakan. Ketika nasabah dan bank memberikan dana atau modal untuk membiayai proyek yang sedang berjalan, ini disebut pembiayaan sebenarnya. Setelah proyek selesai, klien mengembalikan dana yang telah digunakan serta hasilnya. Dalam kontrak awal, bank telah menyetujuinya.

2. Modal resiko

Modal penanaman dilakukan oleh lembaga keuangan khusus yang berwenang. Sistem yang disebut modal risiko didasarkan pada akad musyarakah. Dalam kasus ini, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian bank melepaskan atau menjual sahamnya. Ini dapat dilakukan dalam waktu yang singkat atau bertahap .

3. Pembiayaan modal kerja bank

Bank berfungsi sebagai shahibul maal, juga dikenal sebagai pemodal, yang bertanggung jawab untuk memeriksa kelayakan transaksi sebelum memberikan pinjaman . Selain itu, bank secara teratur memeriksa pertumbuhan bisnisnya untuk memaksimalkan permodalan dan dana pengiriman uang, sehingga keuntungan hanya berasal dari nasabah bisnis .

4. Pembiayaan KPR Bank Syariah

Salah satu jenis akad musyarakah yang tersedia di bank syariah adalah peminjaman KPR, juga dikenal sebagai peminjaman hipotek. Modal atau dana bank dan dana pelanggan untuk membeli rumah dari pengembang adalah komponen utama dari kemitraan ini. Persentase tertentu dari sewa bulanan yang dibayar oleh klien yang menandatangi kontrak sebelumnya diambil oleh bank untuk keuntungan mereka sendiri.

5. Kerjasama usaha bagi hasil

Kerjasama ini biasanya dilakukan dengan meminta pemodal atau pemberi modal untuk menanamkan modal, yang kemudian digunakan oleh penerima modal untuk pengembangan usaha. Keuntungan dan kuotanya sendiri diraih kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan dan kontrak yang dilaksanakan.

5. Kesimpulan dan Saran

Penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha di bank syariah memberikan solusi alternatif yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah dalam

dunia perbankan. Sebagai bentuk kerjasama antara bank dan nasabah, musyarakah memungkinkan kedua belah pihak untuk berbagi keuntungan maupun resiko yang dihasilkan dari suatu usaha. Dalam implementasinya, akad musyarakah tidak hanya memperkuat prinsip keadilan dan transparasi, tetapi juga memberikan peluang bagi pengembangan usaha hasil dan menengah (UKM) dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti pengelolaan resiko yang lebih kompleks dan kesesuaian antara tujuan usaha nasabah dengan kebijakan bank. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk memiliki sistem evaluasi yang matang mengajukan pembiayaan melalui akad musyarakah.

Secara keseluruhan, meskipun akad musyarakah memerlukan perhatian lebih dalam manajemen resiko dan pengawasan, penerapannya dalam pembiayaan usaha di bank syariah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dengan mendorong pertumbuhan usaha yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemitraan.

6. Daftar Pustaka

- Anhar, M. Z., & Arif, M. (2022). *Penerapan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 4(2).
- Hidayatina, H., & Joni, M. U. (2018). Operasional Koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh Panton Labu Menurut Perspektif Akad Terbaru pada Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Kasmir,Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi.revisi,(Jakarta:RajaGrafindo Persada,2014)
- Kosyi'ah, S. (2014). Fiqh Muamalah Perbandingan. Bandung: Pustaka Setia.
- Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan:Febi Press,2018)
- Suhendi, H. (2014). Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suretno, S., & Bustam. (2020). Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1).
<https://doi.org/10.30868/ad.v4i01>
- Setiawan, D. (2013). Kerja sama (syirkah) dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, 21(3).